

**PERAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM
NEGERI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN INOVASI DAERAH SESUAI
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
INOVASI DAERAH**

David Julianto Simanungkalit¹, Eko Prasajo²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Email: davidsimanungkalit19@gmail.com

Abstract

This research aims to see and analyze how innovation policies are implemented by the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs. This study uses a post-positivism paradigm with qualitative research methods. In-depth interviews and document studies were conducted to obtain the necessary data and information. The implementation, which is carried out from the leadership level to the subordinates and collaborating with various actors, is expected to be the main milestone in the implementation of regional innovation so that it is useful for improving people's welfare and regional independence. However, to improve the quality of the implementation of these regional innovation programs, it is still necessary to strengthen the role of the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs including aspects of human resources, programs and budget.

Keywords: research and development agency, implementation, innovation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana kebijakan inovasi diimplementasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme* dengan metode penelitian kualitatif. Wawancara mendalam serta studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Implementasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat pimpinan hingga bawahan dan berkolaborasi dengan berbagai aktor diharapkan dapat menjadi tonggak utama pelaksanaan inovasi daerah sehingga berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah. Namun untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program inovasi daerah tersebut masih dibutuhkan penguatan peran BPP Kemendagri meliputi aspek sumber daya manusia, program, dan anggaran.

Kata Kunci: badan penelitian dan pengembangan, implementasi, inovasi daerah.

PENDAHULUAN

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan lahirnya kebijakan tentang pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dimana terakhir kali dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini memasuki era dimana seluruh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengelola rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Dalam sistem baru ini, pemerintah daerah mempunyai otonomi yang lebih luas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sering disebut dengan istilah otonomi daerah, yang artinya bahwa daerah otonom memiliki hak dan kewenangan untuk membangun daerahnya sendiri namun harus tetap berlandaskan dengan kepentingan masyarakat dan sejalan dengan potensi yang dimiliki daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah ini diharapkan mampu semakin meningkatkan pelayanan yang dihasilkan oleh daerah. Hal ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah untuk pelaksanaan tugas, penepatan janji, dan tindakan yang dilakukan dengan asas terbuka, langsung, informatif dan tuntas (Ndraha, 2003).

Untuk mewujudkan hal tersebut, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya untuk dapat bersaing dengan daerah lain guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah melalui inovasi daerah.

Kebijakan inovasi daerah di Eropa sudah berada di era *smart specialization*. Morgan (2016) berpendapat bahwa *smart specialization* membuat tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada badan sektor publik. Khususnya untuk memelihara bentuk pencarian ekonomi yang lebih kolaboratif dan menciptakan bentuk pemerintahan daerah yang lebih inklusif. Kemudian Schumpeter (1934) dalam BPPT mengatakan inovasi adalah

Untuk memperbaiki peringkat inovasi suatu negara maka diperlukan

aplikasi komersial atau industri dari sesuatu produk, proses, atau metode produksi, pasar baru atau sumber pasokan, bentuk baru komersial, bisnis atau organisasi keuangan.

Untuk pelaksanaan inovasi daerah di Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengamanatkan bahwa Kemendagri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah melalui pembinaan, fasilitasi, asistensi, dan penilaian inovasi daerah. Namun sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 27 mengatakan bahwa Kepala Daerah wajib memajukan daya saing daerahnya. Sehingga pelaksanaannya baru gencar dilaksanakan pada tahun 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, dan 2013 dalam bentuk penghargaan kepada daerah yang inovatif dimana penilaian ini dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan Strategis, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Hingga pada peraturan terbaru yang diinisiasi oleh Badan Litbang Kemendagri dapat dilaksanakan kembali pada tahun 2017.

Melalui kebijakan inovasi ini, diharapkan mampu:

- a. Menjadi pemecah simpul yang berbelit (fungsi dan proses) dalam pemberian pelayanan.
- b. Memperlancar aliran fungsi, kegiatan, dan proses dalam sistem pemberian pelayanan.
- c. Memperkuat hubungan dan keterkaitan antar fungsi dan proses pemberian pelayanan.

perbaikan di semua sektor dalam pembangunan melalui interaksi proses dan

aktivitas antar pemangku kepentingan. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Litbang Kemendagri, masih terdapat permasalahan yang ditemui ketika pertama kali dilakukan implementasi PP 38 Tahun 2017. Salah satu di antaranya adalah belum semua daerah dapat mengakses atau melakukan pelaporan pelaksanaan inovasi daerah. Sebagaimana dalam peraturan tersebut, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan uji coba inovasi daerah tersebut. Namun hingga 3 tahun implementasi PP tersebut, belum semua daerah melakukan uji coba inovasi yang ingin dilaksanakan. Bahkan kebanyakan daerah langsung melaksanakan inovasi tanpa melakukan uji coba.

Menurut Citradi (2019) pada harian cnbcindonesia.com, penurunan inovasi ini diakibatkan karena terdapat penurunan penilaian di beberapa aspek, yaitu *Information and Communication Technology adoption, health, skills, labour market, dan product*. Untuk menaikkan peringkat inovasi suatu negara maka diperlukan perbaikan di semua sektor dalam pembangunan melalui interaksi proses dan aktivitas antar pemangku kepentingan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui inovasi, hal ini dikarenakan inovasi merupakan salah satu unsur penting pengungkit kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Dari data diatas, dapat digambarkan bahwa implementasi inovasi yang telah dilakukan oleh BPP Kemendagri belum dapat mendorong secara maksimal tumbuh kembangnya inovasi di Pemerintah Daerah. oleh karena itu penelitian fokus terhadap

bagaimana implementasi inovasi daerah yang telah dilakukan oleh BPP Kemendagri guna mendorong tumbuhkembangnya inovasi daerah yang sesuai dengan pemerintahan daerah di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini tentunya dapat dilihat dari bagaimana konsistensi dari formulasi kebijakan yang disusun dengan implementasinya.

Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Isi/Konten Kebijakan (*Content of Policy*)

- a. Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)

Selama implementasi kebijakan terdapat beberapa kepentingan yang mempengaruhi dan juga saling terlibat. Sehingga, beberapa kepentingan tersebut akan sangat dan saling mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

- b. Jenis Manfaat (*Type of Benefits*)

Dalam proses pengimplementasian kebijakan, terdapat manfaat yang dihasilkan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan.

- c. Tingkat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envisioned*)

Melihat bagaimana tingkat perubahan perilaku penerima manfaat yang diinginkan berdasarkan kebijakan yang telah diimplementasikan.

d. Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Melihat cara dan letak pengambilan keputusan.

e. Pelaksana Program (*Program Implementators*)

Untuk mengimplementasikan kebijakan, diperlukan pelaksana program yang memahami dan berkompeten dalam menjalankan kebijakan tersebut.

f. Sumber Daya (*Resources*)

Implementasi kebijakan sangat membutuhkan sumber daya dalam optimalisasi pelaksanaannya. Sehingga sumber daya yang diberikan haruslah sesuai dengan tuntutan implementasinya.

2. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementations*)

a. Kekuasaan (*Power*), Minat/Kepentingan (*Interests*), Strategi dari Aktor yang Terlibat (*Strategies of Actor Involved*)

Menjelaskan bagaimana kekuasaan, kepentingan, minat, dan strategi yang dilaksanakan oleh para aktor pemangku dan penyelenggara kebijakan dalam memaksimalkan implementasi kebijakan tersebut.

b. Karakteristik Institusi dan Rezim (*Institution and Regime Characteristics*)

Menjelaskan bagaimana karakteristik dan rezim pengimplementasi kebijakan.

c. Kepatuhan dan Respon (*Compliance and Responsiveness*).

Melihat bagaimana kepatuhan dan respon terhadap kebijakan yang telah dilahirkan dan diimplementasikan.

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 1 aspek penelitian dikarenakan ingin menggali terlebih dahulu bagaimana implementasi terhadap isi kebijakan yang telah dilaksanakan sejak diterbitkannya peraturan terkait pelaksanaan inovasi daerah.

Inovasi Daerah

Pada PP 38 Tahun 2018, inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana sasaran inovasi daerah tersebut adalah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan inovasi yang disebutkan di dalam peraturan tersebut adalah bahwa inovasi dapat meningkatkan daya saing daerah. Menurut Christiansen dan Bunt (2012), bahwa dalam era global saat ini menuntut agar dilakukan inovasi tidak hanya dalam layanan publik, tetapi juga di dalam sistem administrasi publik birokrasi yang menyeluruh. Untuk merespons secara efektif terhadap konteks perubahan yang sangat kompleks, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk berinovasi dalam proses dan implementasi kebijakan publik. Ada kebutuhan yang konsisten untuk secara aktif membawa proses kreatif ke dalam pembuatan kebijakan dan lebih berfokus untuk menciptakan hasil yang bermanfaat bagi warga negara daripada hasil yang hanya untuk pencapaian *output* yang biasa-biasa saja.

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-

positivisme dimana teori digunakan sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2014) penelitian ini dimulai dengan menyajikan teori yang kemudian akan dilakukan pengumpulan data yang bertujuan mendukung atau menyangkal teori dan setelahnya dilakukan revisi yang diperlukan sebagai perbaikan.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik dalam melakukan pengumpulan data yakni wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah informan yakni Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, dan para pejabat structural dan fungsional terkait.


Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan tidak keluar dari fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dan bersifat terbuka sehingga informan menyadari kehadiran peneliti. Sementara itu, studi dokumen akan

dilakukan dalam menggali data dan informasi dari sejumlah dokumen seperti surat, peraturan, buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, *website* serta berbagai sumber dokumentasi lainnya yang dapat dipercaya.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang didasarkan pada teknik *interactive model* yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1984). Kegiatan dalam analisis data mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada gambar 1.1, peringkat Indonesia yang dirilis oleh *Global Innovation Index* yang dirilis oleh *Cornell University*, *INSEAD The Business School for The World*, dan *World Intellectual Property Organization*, menunjukkan Indonesia memiliki nilai dan ranking yang cenderung naik namun tidak terlalu signifikan



Gambar 1.1: Peringkat Indeks Inovasi Indonesia Tahun 2015-2019

Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 Indonesia menduduki posisi 97. Kemudian pada tahun 2016, peringkat Indonesia mengalami kenaikan menjadi peringkat 88. Kemudian pada tahun 2017, peringkat Indonesia mengalami kenaikan lagi menjadi peringkat 87 dimana pada tahun bersamaan telah terbit peraturan/kebijakan untuk

mengawal dan memastikan pelaksanaan Inovasi Daerah. Selanjutnya tahun 2018 dan 2019, Indonesia menduduki peringkat yang sama (85). Namun di Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah negara yang terdapat di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, serta Filipina.



Gambar 1.2: Peringkat Daya Saing Indonesia Tahun 2015-2019

Salah satu tujuan pelaksanaan inovasi daerah dalam PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. Namun dapat dilihat pada gambar 1.2 di atas, peringkat daya saing Indonesia menurut *Global Competitiveness Report* tahun 2015-2019 yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 peringkat Indonesia berada pada posisi 37 yang kemudian turun menjadi peringkat 41 pada tahun 2016. Peringkat ini kemudian mengalami penurunan menjadi peringkat 47 pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 naik menjadi peringkat 45, namun kemudian mengalami penurunan kembali menjadi peringkat 50 pada tahun 2019.

Dari 2 (dua) tabel diatas menunjukkan bahwa peningkatan indeks inovasi Indonesia tidak serta merta dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Walaupun pada indeks inovasi global menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan tetapi terdapat beberapa aspek yang mengalami penurunan.

Langkah awal dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi daerah, oleh Grindle menyebutkan bahwa proses tersebut merupakan aspek administratif dalam pengimplementasian kebijakan. Adapun implementasi kebijakan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh BPP Kemendagri dalam pembinaan inovasi daerah melalui implementasi kebijakan inovasi daerah dapat dideskripsikan melalui: 1) Penyempurnaan Peta Pembinaan Inovasi Daerah; 2) Pendampingan Penerapan Model Inovasi Daerah serta Replikasi Model Hasil Hasil Inovasi Daerah; 3) Pengembangan Fasilitator Inovasi Daerah; dan 4) Evaluasi Penerapan Model Inovasi. Metode yang digunakan ditinjau dari masing-masing

aspek dan sub aspek implementasi kebijakan dengan metode pengukuran keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, yaitu metode administrative dan politik, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Aspek Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)

Merupakan hal awal/mendasar mengapa kebijakan diputuskan untuk diterbitkan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan baik dari pemimpin/ pemerintah maupun yang dipimpin/ publik. Umumnya kepentingan publiklah yang dominan mempengaruhi suatu ketetapan kebijakan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah perlindungan terhadap aktor inovasi daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat. BPP Kemendagri telah menerbitkan regulasi yang melindungi semua aktor yang berperan serta dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah dari tindak kriminalisasi dari aparat penegak hukum yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XI, Pasal yang ke 386 s.d. 390 terkait inovasi daerah dan menugaskan pelaksanaannya melalui BPP Kemendagri.

Selain daripada kepentingan pemerintah terkait implementasi inovasi daerah yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat/publik di daerah-daerah, hal tersebut dapat tercapai melalui inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah.

b. Jenis Manfaat (*Type of Benefits*)

Kebijakan inovasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat adapun bentuknya adalah Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Inovasi Lainnya sesuai dengan kewenangan daerah yang akhirnya akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Tingkat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envisioned*)

Tingkat perubahan yang diinginkan yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang diinginkan oleh publik tersebut adalah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah esensi yang diharapkan dari adanya implementasi kebijakan Inovasi Daerah. Hal tersebut telah dibuktikan dimana daerah yang tertinggal yaitu Kabupaten Lebak, di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Musi Rawas, di Provinsi Sumatera Selatan dapat berubah menjadi daerah yang tidak tertinggal dan inovatif. Kemudian, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

d. Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pelaksanaan suatu kebijakan pada umumnya tergantung pada letak pengambilan keputusan kebijakan tersebut, hal ini juga berlaku pada implementasi kebijakan inovasi daerah, semakin tinggi jabatan dan kompetensi aktor/pelaku pengambil kebijakan, maka pada umumnya memiliki potensi keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Letak Pengambilan Keputusan suatu implementasi kebijakan Inovasi Daerah akan tercapai apabila kepala daerah yang mengambil keputusan dengan mengikutsertakan aktor-aktor lainnya dalam proses pengambilan keputusannya dalam konteks lingkungan implementasi baik secara politik maupun administrasi.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkeaktivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu pengambilan keputusan inovasi daerah harus lahir demi mewujudkan daerah yang lebih mandiri dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

e. Pelaksana Program (*Program Implementators*)

Seperti telah disinggung dalam Letak Pengambilan Keputusan yang tepat/sesuai ada di pimpinan tertinggi dimana dalam pengambilan keputusan tersebut mengikutsertakan aktor-aktor lainnya baik yang sederajat, maupun aktor di level menengah maupun level pelaksana sekalipun. Tercapai dan berkelanjutannya implementasi kebijakan Inovasi Daerah juga dipengaruhi oleh tersedianya dan kompetennya pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, sehingga unsur Pelaksana Program juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi. Dalam implementasi ini, pelaksana program

inovasi melibatkan beberapa unsur mulai dari ASN, masyarakat, akademisi, para perangkat daerah dan masyarakat. Sehingga pelaksanaan inovasi dapat berdaya guna dan lebih terukur untuk peningkatan kesejahteraan.

f. Sumber Daya (*Resources*)

Penentuan sumber daya yang dilibatkan tidak terlepas dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta sumber daya yang langka dan bervariasi di setiap daerah yang diputuskan untuk dipergunakan. Sumber daya yang dilibatkan dan diputuskan untuk digunakan akan menunjukkan eksistensi dan konsistensi. Selain program, kebijakan, dan pelibatan para *stakeholder* terkait dalam penentuan arah kebijakan inovasi daerah, juga disediakan *database* inovasi daerah yang terintegrasi seluruh pemerintah daerah sehingga proses pelaksanaan inovasi daerah dapat di-*record* dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan inovasi daerah yang terkait dengan isi kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik melalui beberapa program yang dilaksanakan. Implementasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat pimpinan hingga bawahan dan berkolaborasi dengan berbagai aktor diharapkan dapat menjadi tonggak utama pelaksanaan inovasi daerah sehingga berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah. Namun untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan

program inovasi daerah tersebut masih dibutuhkan penguatan peran BPP Kemendagri meliputi aspek sumber daya manusia, program, dan anggaran sehingga pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah dapat dijalankan lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Buku

- Morgan, Kevin. (2016). *Nurturing Novelty: Regional Innovation Policy In The Age Of Smart Specialisation*. Environment and Planning C: Government and Policy 0(0) 1–15.
- Christiansen, Jesper dan Bunt, Laura. (2012). *Innovation in Policy: Allowing For Creativity, Social Complexity and Uncertainty in Public Governance*. Mind Lab.
- Citradi, Tirta. (2019). *Daya Saing RI Turun, Apa Sih yang Jadi Penyebab Menurut WEF?*. Dimuat dalam surat kabar harian elektronik CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191010180356-4-106043/daya-saing-ri-turun-apa-sih-yang-jadi-penyebab-menurut-wef> 12 Oktober 2019 Pkl. 21.14 WIB. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020 Pkl. 16.31 WIB.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. Los Angeles: Sage Publication.
- Grindle (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tatang, Taufik. (2005). *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Karya Akademis

Maha, Rahmadani Ningsih. (2012). *Berbagi Pengetahuan dalam Menciptakan Inovasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*. Universitas Indonesia.

Dokumen Pemerintah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.